



PENETAPAN

Nomor 0299/Pdt.P/2015/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Fatmah Badu, AMD.PD, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, bertindak atas nama diri sendiri dan pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor 96/SK/KP/PAW/2015, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0299/Pdt.P/2015/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah isteri dari (almarhum) Achmad Efendi Nangalo, yang menikah pada tanggal 21 Mei 1983 sesuai Akta Nikah nomor 29/05/IV/1983 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Limboto tanggal 21 Mei 1983;
- 2 Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan suami yang bernama Achmad Efendi Nangalo, telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu :
 - a Abd. Rahman Widjojo Nangalo, laki-laki, umur 31 tahun;



- b Aisa Nangalo S.GZ, perempuan, umur 29 tahun;
- c Unggul Satya Nangalo, laki-laki, umur 27 tahun;
- 3 Bahwa (almarhum) Achmad Efendi telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2015 sesuai Akta Kematian Nomor 7571-KM-09062015-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 09 Juni 2015;
- 4 Bahwa semasa hidupnya (almarhum) Achmad Efendi Nangalo hanya menikah satu kali dengan Fatmah Badu, AMD.PD dan dalam rumah tangga tersebut telah hidup rukun dan harmonis;
- 5 Bahwa para Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari (almarhum) Achmad Afandi Nangalo adalah:
- Fatmah Badu, AMD.PD.;
 - Abd. Rahman Widjojo Nangalo;
 - Aisa Nangalo S.GZ.
 - Unggul Satya Nangalo.
- 6 Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan bahwa Ahli Waris dari (almarhum) Achmad Efendi Nangalo adalah:
 - Fatmah Badu, AMD.PD. (istri);
 - Abd. Rahman Widjojo Nangalo; (anak laki-laki);
 - Aisa Nangalo S.GZ (anak perempuan);
 - Unggul Satya Nangalo (anak laki-laki).
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dalam rangka untuk mengambil uang Porsi haji di Bank BNI Gorontalo an. Achmad Efendi Nangalo karena sudah meninggal dunia;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 29/5/V/1983, tanggal 24 Mei 1983 (bukti P.1);
- b Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Almarhum Achmad Efendi Nangalo, yang dibuat oleh Fatmah Badu, tanggal 03 Nopember 2015 (bukti P.2);
- c Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ahmad Efendi Nangalo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, Nomor 7571-KM-09062015-0003, tanggal 09 Juni 2015 (bukti P.3);
- d Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahmad Efendi Nangalo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, Nomor 7571062902080033, tanggal 26 April 2010 (bukti P.4);
- e Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fatmah Badu AMD.PD, nomor 7571064106580001, tanggal 23 Juli 2012 (bukti P.5);
- f Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abd. Rahman Widjojo Nangalo, nomor 7571061703840001, tanggal 23 Juli 2012 (bukti P.6);
- g Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Unggul Satya Nangalo, nomor 7571062909880002, tanggal 28 Nopember 2013 (bukti P.7);
- h Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Aisa Nangalo, S.GZ. nomor 7571066312860004, tanggal 24 Desember 2013 (bukti P.8);



Bukti-bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;

Bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, yaitu :

- Fahmi Paramata, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kemanakan Pemohon
 - Bahwa saksi kenal Almarhum Achmad Efendi Nangalo sebagai suami Pemohon;
 - Bahwa Almarhum Achmad Efendi Nangalo meninggal dunia di Palu kemudian dimakamkan di Gorontalo dengan secara Islam dan semua ahli warisnya juga beragama Islam;
 - Bahwa pada saat Almarhum Achmad Efendi Nangalo meninggal dunia karena sakit dan kedua orang tuanya sudah lebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa semasa hidupnya Achmad Efendi Nangalo pernah menikah satu kali dengan Pemohon, sehingga mempunyai anak 3 orang bernama Abd. Rahman Widjojo Nangalo, Aisa Nangalo S.GZ dan Unggul Satya Nangalo;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena mau mengambil uang setoran porsi haji suaminya yang telah meninggal dunia bernama Achmad Efendi Nangalo;
- Samsia Badu, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah adik saksi;
 - Bahwa saksi kenal Almarhum Achmad Efendi Nangalo sebagai suami Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Achmad Efendi Nangalo meninggal dunia di Palu kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Gorontalo dengan secara Islam dan semua ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu almarhum Achmad Efendi Nangalo meninggal dunia karena sakit infeksi paru dan Strok;
- Bahwa pada saat Almarhum Achmad Efendi Nangalo meninggal dunia kedua orang tuanya sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Achmad Efendi Nangalo pernah menikah satu kali dengan Pemohon, sehingga mempunyai anak 3 orang bernama Abd. Rahman Widjojo Nangalo, Aisa Nangalo S.GZ dan Unggul Satya Nangalo;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena mau mengambil uang setoran porsi haji suaminya yang telah meninggal dunia bernama Achmad Efendi Nangalo;

Bahwa atas bukti-bukti tersebut, Pemohon telah membenarkan dan tidak membantah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada dalil permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli



waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, sehingga Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, sampai dengan P.8 adalah surat keterangan biasa, namun keterangan dalam surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan pula telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri dan keterangannya sudah sesuai dengan keterangan Pemohon oleh karenanya keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang sudah bersesuaian itu menyangkut tentang keadaan orang tua, keluarga dan anak-anak serta isteri almarhum Achmad Efendi Nangalo, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan berdasarkan bukti surat berupa P.1, sampai dengan P.8, serta keterangan saksi-saksi, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Achmad Efendi Nangalo meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2015 dan sudah lebih dahulu meninggal dunia kedua orang tuanya;
- Bahwa semasa hidupnya Achmad Efendi Nangalo pernah menikah satu kali dengan Fatmah Badu, AMD.PD. serta telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Achmad Efendi Nangalo meninggal dunia meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak bernama: Abd. Rahman widjojo Nangalo (anak laki-laki), Aisa Nangalo S.GZ(anak perempuan) dan Unggul Satya Nangalo, (anak laki-laki);



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta telah terjadi peristiwa kewarisan sejak meninggalnya Achmad Efendi Nangalo, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka (2) sebagaimana di bawah ini dengan mengacu pada ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan demikian ahli waris dari Achmad Efendi Nangalo adalah istri (Fatmah Badu) dan ketiga orang anaknya yang masih hidup yakni Abd. Rahman Widjojo Nangalo (laki-laki), Aisa Nangalo S.GZ (perempuan) dan Unggul Satya Nangalo (laki-laki), karena mereka itulah yang hidup ketika Achmad Efendi Nangalo meninggal dunia dan mempunyai hubungan darah serta tidak ada bukti yang menyatakan mereka itu mempunyai halangan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan alasan atau dasar-dasar permohonannya sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Gorontalo, sedangkan Achmad Efendi Nangalo sudah meninggal dunia dan tidak meninggalkan ayah dan ibu, namun meninggalkan istri dan 3 orang anak yang masih hidup, maka demi kemanfaatan penetapan ini Majelis Hakim berpendapat petitum angka (2) permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Achmad Efendi Nangalo masing-masing bernama:
 - Fatmah Badu, AMD.PD (istri);
 - Abd. Rahman Widjojo Nangalo (anak laki-laki);
 - Aisa Nangalo S.GZ (anak perempuan);
 - Unggul Satya Nangalo (anak laki-laki);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.176.000,00 (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1437 Hijriah oleh kami **Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H.** dan **Dra. Medang, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Dra. Hj. Hatidjah Pakaya** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota :

| | |
|-------------------------------------|---|
| | Ketua Majelis, Drs. Ramlan Monoarfa, M.H. |
| 1. Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H. | |
| | |
| 2. Dra. Medang, M.H. | Panitera Pengganti, |



| | |
|--|---------------------------------|
| | |
| | |
| | Dra. Hj. Hatidjah Pakaya |
| Rincian Biaya Perkara : | |
| 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,- | |
| 2 Biaya ATK : Rp. 50.000,- | |
| 3 Biaya Panggilan : Rp. 85.000,- | |
| 4 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,- | |
| 5 Biaya Materai : <u>Rp. 6.000,-</u> | |
| Jumlah : Rp.176.000,- | |
| (seratu tujuh puluh enam ribu rupiah). | |
| | |